



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Edison Dahlan, SH., dan Fiernando Berham, SH, Advokat yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Merdeka Gg. Forka Kelurahan Pasar Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 05 Juni 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan Orangtua/wali calon istri anak Pemohon;

Dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Martapura Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr. tanggal 08 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu bernama Anak Pemohon, Umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan

hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD, Pekerjaan Tani, Alamat Desa , Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan calon istri : Nama Calon Istri Anak Pemohon, Umur 19 tahun 3 bulan, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan belum bekerja, Alamat Desa Karang Jadi, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan;

2. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun sejak bulan Juni 2019 dan hubungan mereka sudah sedemikian erat, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga dan telah bekerja sebagai petani perkebunan karet berpenghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, begitu juga calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.

5. Bahwa orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalil-dalil pemohon telah sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Th. 1974 pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu.

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yaitu bernama (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (Calon Istri Anak Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak Pemohon, lahir di Martapura, 01 Juli 2003 (umur 17 Tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon kenal dengan Calon Istri Anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa Anak Pemohon bermaksud menikah dengan Calon Istri Anak Pemohon atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa Anak Pemohon ingin segera menikah karena tidak bisa hidup berpisah dengan Calon Istri Anak Pemohon, karena telah melakukan hubungan kelamin (zina) namun belum hamil dan telah bertaubat atas perbuatan zina tersebut;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon sudah melamar Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon bernama Calon Istri Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Martapura, (umur 19 tahun, 3 bulan), agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon kenal dengan Anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun lalu di Jakarta;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon dan Anak Pemohon telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon ingin segera menikah dengan Anak Pemohon karena tidak bisa hidup berpisah dengannya, karena telah melakukan hubungan kelamin (zina) namun belum hamil dan telah bertaubat atas perbuatan zina tersebut;
- Bahwa Anak Pemohon sudah melamar Calon Istri Anak Pemohon dan sudah diterima lamarannya;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon mengetahui bahwa Anak Pemohon sekarang bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua/ wali calon istri anak Pemohon yang bernama Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Istri Anak Pemohon adalah ayah kandung Calon Istri Anak Pemohon (calon istri anak Pemohon);
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon dan Anak Pemohon berpacaran sudah 1 (satu) tahun, saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara Calon Istri Anak Pemohon dan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon telah dilamar oleh Anak Pemohon ;
- Bahwa Calon Istri Anak Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1608052602750001 tanggal 17 April 2012 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1608071008160003, tanggal 10 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT1003201110960 tanggal 10 Maret 2011 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT1005201126421 tanggal 12 Mei 2012 atas nama Calon Istri Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-11Dd/060118714 tanggal 25 Juni 2016 An. Anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Harjomulyo Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor : B-020/KUA.06.14.06/

hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW.01/PW.01/2020. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup (Bukti P.6);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak, bertempat tinggal di Kecamatan Kecamatan Madang Suku I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga calon istri anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 05 Juni 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang

hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon dan orangtua/wali calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berkediaman di Desa Desa , Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Oleh karena itu Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama Anak

hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Pemohon baru berumur 17 tahun 6 bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang Undang Nomer 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa akta kelahiran atas nama Calon Istri Anak Pemohon (calon istri anak Pemohon), terbukti bahwa usia calon istri anak Pemohon telah berusia 19 tahun 2 bulan, sehingga telah dewasa dan memenuhi usia yang diperbolehkan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama, dengan demikian anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar 6 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa P.6 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon berstatus Jejak dalam usia 17 tahun 9 bulan telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi pernikahannya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, karena Anak Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang istri beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon berisi pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Calon Istri Anak Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 283 RBg "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata dan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon dan orangtua/wali calon istri anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi, selama ini hubungan antara anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon istri anak Pemohon (Calon Istri Anak Pemohon) telah begitu akrab, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon istrinya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orangtua/ wali calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon, orangtua/ wali calon istri anak Pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta di persidangan

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 9 bulan, beragama Islam, berstatus jejaka dan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Pemohon, umur 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon telah berhubungan erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus kembali kedalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Pemohon (Anak Pemohon) dengan calon istrinya tersebut (Calon Istri Anak Pemohon) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya : *" Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya "*

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan kembali melakukan perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqo'dah 1441 H., oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fahrizal, S.H.I.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP pgl I	: Ro.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Mpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)